

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan
-----------------------	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan criteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 4. Kompetensi dinyatakan dengan sertifikat pendidik; 5. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; 6. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; 7. Dosen program magister harus berkualifikasi minimal doctor yang relevan dengan program studi; 8. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 9. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme kognisi pembelajaran lampau; 10. Perhitungan beban kinerja dosen didasarkan pada kegiatan tri darma perguruan tinggi, tugas tambahan dan kegiatan penunjuang; 11. Beban kerja tri darma perguruan tinggi disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan; 12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi rerata paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa; 13. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa; 14. Nisbah dosen dan mahasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri; 15. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap; 16. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain; 17. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 18. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang; 19. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengandisiplin ilmu pada program studi; 20. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuaidengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya; 21. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi; 22. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat;
--	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	23. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.
Rasional	Rasional Agar visi, misi, dan tujuan FHS-UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, FHS-UNIKI harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan berisi kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; 3. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; 4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya; 5. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi; 6. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; 7. Rasio dosen dan mahasiswa adalah 1 : 28; 8. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan di evaluasi dan monitoring minimal 1 (satu) semester untuk dosen dan 1 (satu) tahun untuk tenaga kependidikan.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Dekan FHS-UNIKI menetapkan buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup FHS-UNIKI; 2. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan UNIKI; 3. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan; 4. Calon dosen dan tenaga kependidikan yang lulus sebagai dosen dan tenaga kependidikan UNIKI terlebih dulu harus mengikuti kegiatan orientasi sebelum bekerja secara aktif dalam lingkup FHS-UNIKI.
---------------------	---

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.

	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Dosen minimal berkulifikasi akademik magister	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Tenaga kependidikan minimal berkualifikasi diploma 3	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 25	95%	95%	95%	100%	100%
	4. 50% dosen memiliki sertifikasi pendidik	20%	25%	35%	45%	50%
	5. 50% tenaga kependidikan memiliki sertifikat kerja.	5%	10%	15%	25%	30%
	6. Beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester	75%	80%	95%	100%	100%
	7. Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu	80%	95%	100%	100%	100%
	8. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap maksimal 10%.	100%	100%	100%	100%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Wakil Dekan FHS-UNIKI bidang Akademik 4. Ketua program studi dalam lingkup Dekan FHS-UNIKI 5. Dosen 6. GKM FHS-UNIKI
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan akademik UNIKI; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan kartu ujian; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengambilan KHS; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan ujian semester; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan ujian; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) penugasan panitia ujian; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan transkrip nilai; 8. Formulir Rekapitulasi IPK mahasiswa; 9. Formulir Kartu Hasil Studi (KHS); 10. Formulir transkrip nilai mahasiswa; 11. Formulir daftar hadir dan nilai mahasiswa; 12. Formulir berita acara ujian; 13. Formulir pengambilan dan pengembalian berkas ujian;
Referensi	Referensi 1. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; 2. Buku panduan orientasi dosen dan tenaga kependidikan; 3. Buku panduan monitoring dan evaluasi dosen; 4. Buku panduan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) orientasi dosen dan tenaga kependidikan; 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi dosen;

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	8. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan.
--	--